



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt tanggal 16 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Faikoh Binti Abdul Rozak Sadi di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 September 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwani (umur 17 tahun 6 bulan) Naomi Lailatul Zakia (umur 7 tahun) dan Aisyah Nur Syuroya (umur 4 tahun);
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwani dengan seorang laki-laki bernama Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan surat Nomor: B-0421/Kua.11.02.06/PW.01/12/2024 tanggal 13 September 2024 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwan) dengan calon suaminya (Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso) sudah menjalin hubungan sejak tahun 2023;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon (Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso) bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, bahkan calon pengantin wanita Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwan (anak Pemohon) saat ini sedang mengandung usia 5 (lima) bulan, bahkan pihak dari keluarga calon mempelai putra sudah melamar secara resmi pada bulan November tahun 2024;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwan) dengan calon suaminya (Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwan untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya bernama Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso ;

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil kurang lebih usia 5 bulan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwan yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso ;
- Bahwa pihaknya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan pihaknya hamil sekarang usia 5 bulan;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah sudah *aqil baligh* bahkan telah hamil berkeinginan untuk segera menikah atas ijin orangtua dan persetujuan keduabelah pihak tanpa adanya ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak yang saat ini ada dalam kandungannya;
- Bahwa pihaknya dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi calon suaminya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri dan anak yang dikandungnya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan bernama Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon Isterinya yang bernama Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwan dan sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 5 bulan;
- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah menghamili calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya berstatus jejaka, sudah cukup umur 19 tahun dan pernikahannya atas persetujuan bersama tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental maupun materi untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak yang saat ini ada dalam kandungan calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama Budi Santoso dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua merestui dan siap untuk

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri.”

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adiwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Januari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Faikoh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Adiwan Bin Sanmiadi dengan Siti Faikoh Binti Abdul Rozak Sadi, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Desember 2006, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adiwan Nomor : 3302030904110006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosiana Latifatul Umami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.5);

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rosiana Latifatul Umami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 31 Desember 2013, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rosiana Latifatul Umami yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar Negeri xxxxxxx Lor, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2020, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dan hasil laboratorium atas nama Rosiana Latifatul Umami yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 11 Desember 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enggar Pri Pambudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi surat kelahiran atas nama Enggar Pri Pambudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggarjaya, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Enggar Pri Pambudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang, xxxx xxxxxx, tanggal 02 Mei 2017, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Enggar Pri Pambudi, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Desember 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Enggar Pri Pambudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tingarjaya, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2024 , bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13) ;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Santoso yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21 September 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 09 September 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Akta Cerai atas nama Supriyah Binti Sartomiarji dengan Budi Santoso Bin Taslim, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 21 September 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyah Nomor : 3302030909240001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 09 September 2024 , bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.17) ;
18. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-0421/Kua.11.02.06/PW.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor rusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 Desember 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Raswan Bin Kartaji, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT.03 RW. 04 Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 5 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa status mempelai pria adalah jejaka sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. Sumisno, Bin Rasyid, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT 04. RW 07 Desa Tinggarjaya, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 5 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa status mempelai pria adalah jejak sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*.

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwan dengan Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso, walaupun anak Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Pri Pambudi Bin Budi Santoso sudah begitu intim, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 5 bulan, namun pernikahan mereka tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istrinya yang bernama Siti Faikoh, membuktikan Pemohon dan istrinya berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta Nikah atas nama Adiwani Bin Sanmadi dengan Siti Faikoh Binti Abdul Rozak Sadi, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Siti Faikoh Bin Abdul Rozak Sadi adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, atas nama Adiwani membuktikan bahwa Adiwani (Pemohon) kedudukannya sebagai Kepala Keluarga dan Rosiana Latifatul Umami masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kutipan akta kelahiran atas nama Rosiana Latifatul Umami membuktikan bahwa anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 17 tahun 6 bulan dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rosiana Latifatul Umami membuktikan bahwa calon mempelai wanita pada saat diajukan permohonan ini sudah selesai Sekolah Dasar, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Surat keterangan Dokter dan hasil laboratorium atas nama Rosiana Latifatul Umami membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah serta sudah hamil 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi surat kelahiran, atas nama Enggar Pri Pambudi membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 26 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Enggar Pri Pambudi, membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki pada saat diajukan permohonan ini sudah selesai Sekolah Menengah Atas , dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Surat keterangan Dokter atas nama Enggar Pri Pambudi membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan penghasilan atas nama Enggar Pri Pambudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggarjaya, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 .berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Budi Santoso dengan Supriyah membuktikan bahwa kedua orang tua (calon suami anak Pemohon) bertempat tinggal diwilayah Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 .berupa fotokopi kutipan Akta Cerai atas nama Supriyah Binti Sartomiarji dengan Budi Santoso Bin Taslim, membuktikan bahwa antara Supriyah Bini Sartomiarji dengan Budi Santoso Bin Taslim (kedua orang tua calon suami anak Pemohon) dahulu suami istri, namun sejak 21 September 2012, mereka sudah bercerai ;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyah membuktikan bahwa Supriyah kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan Enggar Pri Pambudi masuk dalam keluarga Supriyah kedudukannya sebagai anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwani dengan Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi *syarat formal* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwani dengan calon suaminya yang bernama Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso dengan alasan anaknya belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil usia 5 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *hamil*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan xxxxxxxxxx ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak dilarang karena akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang - Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil di luar nikah sesuai Bukti P. 8 dan apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya karena tidak adanya perlindungan hukum. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.6 dan kondisinya sehat sesuai Bukti P.8 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah merupakan

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman-Nya* dalam *Al Qur'an* surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* meriwayatkan dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialnsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwani untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso ;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Rosiana Latifatul Umami Binti Adiwani) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Enggar Pri Pambudi Bin Budi Santoso) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto oleh Dra. Nailly Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon ;

Hakim,

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)